



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

FITRI RUSDIYANTI, Tempat Lahir Majalengka, Umur 25 Tahun, Tanggal Lahir 17 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun II RT.002 RW.001 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 10 Februari 2014, anak Laki-laki dari YAYA SUNJAYA dan FITRI RUSDIYANTI sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 6310366215 tertanggal 14 Oktober 2014 dari kantor Catatan Sipil Majalengka (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan nama tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti/dirubah, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal MUHAMAD RIZKI SUNJAYA diganti menjadi MUHAMAD ADITTIO;
3. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama MUHAMAD RIZKI SUNJAYA diganti menjadi MUHAMAD ADITTIO menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus



mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal MUHAMAD RIZKI SUNJAYA diganti menjadi MUHAMAD ADITTIO;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 6310366215, tanggal 14 Oktober 2014 dari semula tercatatatas nama MUHAMAD RIZKI SUNJAYA diganti menjadi MUHAMAD ADITTIO;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat dan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Rizki Sunjaya menjadi Muhamad Adittio karena anaknya Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210120210140001 tanggal 26 September 2022 atas nama kepala keluarga Yaya Sunjaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07102014-0033 tanggal 14 Oktober 2014 atas nama Muhamad Rizki Sunjaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/08/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 atas nama Yaya Sunjaya dan Pitri Rusdianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan asli dengan fotokopinya, dimana semua bukti telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Ata Rusta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Rizki Sunjaya diganti menjadi Muhamad Adittio karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yaya Sunjaya pada tanggal 7 Oktober 2013 di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Rizki Sunjaya dan Fiya Auliya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II RT.002 RW.001 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa perubahan nama pada budaya sunda tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka sepanjang untuk kebaikan yang bersangkutan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Gandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Rizki Sunjaya diganti menjadi Muhamad Adittio karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yaya Sunjaya dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Rizki Sunjaya dan Fiya Auliya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II RT.002 RW.001 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa perubahan nama pada budaya sunda tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka sepanjang untuk kebaikan yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan menjadi fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ghibran Zubair Ramadhan Afiyata menjadi Ghibran Ramadhan karena nama anaknya tersebut dinilai Pemohon terlalu panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 3210120210140001 tanggal 26 September 2022 atas nama kepala keluarga Yaya Sunjaya serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ata Rusta dan Saksi Gandi telah terungkap fakta hukum bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal di Dusun II RT.002 RW.001 Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07102014-0033 tanggal 14 Oktober 2014 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhamad Rizki Sunjaya dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/08/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 atas nama Yaya Sunjaya dan Pitri Rusdianti serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ata Rusta dan Saksi Gandi telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yaya Sunjaya pada tanggal 7 Oktober 2013 di Majalengka, dimana dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Rizki Sunjaya dan Fiya Auliya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ata Rusta dan Saksi Gandi bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama Muhamad Rizki Sunjaya sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan suaminya berkeinginan mengganti nama anak tersebut dengan harapan dapat sembuh dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Majalengka maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan anak Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Muhamad Rizki Sunjaya diganti menjadi Muhamad Adittio;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka agar Instansi Pelaksana tersebut memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Rizki Sunjaya diganti menjadi Muhamad Adittio pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya segera setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMAD RIZKI SUNJAYA** menjadi **MUHAMAD ADITTIO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sejak penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 18 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp110.000,00 |
| Terbilang | (seratus sepuluh ribu rupiah) |